



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

ASLI

Jakarta, 4 Februari 2021

Hal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** terhadap Perkara Nomor: **84/PHP.BUP-XIX/2021** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Nomor Urut 3 atas nama **FRANSISCUS XAVERIUS MOTE** dan **TABRONI BIN M. CAHYA** perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: **54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020** Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pk. **21.00 WIT.**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 6 Jakarta Pusat

Perkenankan kami,

- Nama : **MESAK MAGAI, S.SOS., M.SI.**
Alamat : Jl. Christina Martha Tiahahua, RT/RW. 003/005,
Kel/Desa. Kalibobo, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire,
Provinsi Papua.
e-mail: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com
NIK : 9104010505790005
- Nama : **ISMAIL DJAMALUDDIN**
Alamat : Jl. Christina Martha Tiahahua, RT/RW. 004/001,
Kel/Desa. Kalibobo, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire,
Provinsi Papua
e-mail: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com
NIK : 9104011205810005

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
DARI : <i>Plak Terbak</i>
No. <i>84/PHP.BUP.XIX/20.21</i>
Hari : <i>Kamis</i>
Tanggal : <i>4 Feb 2021</i>
Jam : <i>08.02 WIB</i>

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire No. 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 [**Bukti PT – 2**], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire No: 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Bertanggal 24 September 2020 [**Bukti PT – 3**].

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DR. YANUAR P. WASESA, SH., M.Si.,MH.
2. DR. ERNA RATNANINGSIH, SH., LL.M.
3. SIMEON PETRUS, SH.
4. ABADI HUTAGALUNG, SH.
5. PASKARIA TOMBI, SH., MH.
6. M. NUZUL WIBAWA, S.AG., MH.
7. M. IHSAN TANJUNG, SH., MH., M.Si.
8. YODBEN SILITONGA, SH.
9. BENNY HUTABARAT, SH.
10. HERI PERDANA TARIGAN, SH.
11. MULYADI MARKS PHILLIAN, SH., M.Si.
12. ARIES SURYA, SH.
13. JOHANES L. TOBING, SH., MH.
14. ELYA DAYLON SITANGGANG, SH., MH.
15. WIRADARMA HAREFA, SH., MH.
16. MARTINA, SH., MH.
17. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, SH., MH.
18. JEMMY MOKOLENGKANG, SH., MH.
19. ARMY MULYANTO, SH.
20. RIKARDUS HURA, SH.
21. FAJRI SYAFI'I, SH.
22. ROY JANSEN SIAGIAN, SH.
23. ARIE ACHMAD, SH.
24. SAMUEL DAVID, SH.
25. RYAN KURNIAWAN, SH., M.HUM
26. MICHAEL KANTA GERMANSAN, SH., MH.
27. ROY VALIANT SEMBIRING, SH.
28. KARTO NAINGGOLAN, SH.
29. EFRI DONAL SILAEN, SH.
30. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, SH.
31. ANDY HAMONANGAN LIMBONG, SH.
32. DEVYANI PETRICIA, SH.

kesemuanya adalah para advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**", berkedudukan di Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310, e-mail: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut **PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberi KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Nomor Urut 3 atas nama Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin M. Cahya (melalui Kuasa Hukumnya, Eddy C. Wabes, S.H., dkk) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, selanjutnya disebut PEMOHON, perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pk. 21.00 WIT yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2020 dan perbaikan permohonannya terdaftar pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 jam 23.15 WIB, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani, Karang Tumaritis, Kec/Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua 98811, selanjutnya disebut TERMOHON.

Bahwa Pihak Terkait selaku Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat menurut ketentuan hukum yang berlaku berkepentingan dalam perkara *a quo* berdasarkan:

- Keputusan Termohon *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pk. 21.00 WIT telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang atau Peraih Suara Terbanyak dengan 61.729 suara **[Bukti PT – 4]**.
- Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020) pada Bab II Pasal 3 Ayat (1) huruf c dan Pasal 4 Ayat (4), mengatur bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 24 dan Pasal 27 mengatur bahwa Pihak Terkait dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait serta berhak menyampaikan Keterangan dalam perkara Permohonan

Sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang dimohonkan Pemohon di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal di atas karenanya Pihak Terkait selaku Pasangan Calon peserta pemilihan peraih suara terbanyak memiliki *Legal Standing* untuk menjadi pihak dalam perkara a quo.

Adapun Keterangan Pihak Terkait selengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI POKOK PERKARA A QUO

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara permohonan Pemohon dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam permohonannya Pemohon menggugat keabsahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pk. 21.00 WIT dengan alasan:
 - a. *Penetapan DPT bermasalah;*
 - b. *Terdapat Distrik dan TPS-TPS yang dilakukan sistem noken/ kesepakatan;*
 - c. *Ketidakprofesionalan penyelenggara/ tidak kompetennya penyelenggara dalam melaksanakan Tugas; dan Pemilih mencoblos lebih dari satu kali/pemilih ganda;*

2. Bahwa alasan-alasan permohonan tersebut bukan materi perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangan institusi lainnya. Bahwa Undang-Undang Pilkada (UU 10/2016) nyata-nyata telah memberikan mekanisme penyelesaiannya masing-masing sebagai berikut:
 - Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), Mahkamah Agung (MA); sedangkan
 - Pelanggaran Kode Etik diselesaikan dengan cara melaporkan penyelenggara pemilihan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
3. Bahwa adapun materi perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada intinya mengenai perselisihan perolehan suara hasil pemilihan, sebagai berikut:
 - 3.1. Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.*"
 - 3.2. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pilkada (UU 10/2016) menegaskan bahwa "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan khusus*".

- 3.3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 1 angka 11 telah mengatur bahwa Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU *mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*
- 3.4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/2020 Pasal 2 dengan tegas mengatur bahwa *Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.*
4. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ternyata tidak mengenai perselisihan perolehan suara hasil pemilihan apalagi yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan mempersoalkan hal-hal lain di luar kewenangan Mahkamah *in casu* mempertanyakan keabsahan Daftar Pemilih Tetap; pelanggaran tata cara pelaksanaan pemilihan; dan dugaan adanya pelanggaran etik penyelenggara.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo* dan oleh karenanya pula sudah sepatutnya dan demi hukum Permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima, *Niet Ontvankelijk verklaard.*

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pilkada Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pk. 21.00 WIT, hasil rekapitulasi perolehan suara tahap akhir adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yufinia Mote, S.Si dan Muhammad Darwis	62.423
2	Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Jamaluddin	61.729
3	Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin M. Cahya	46.224
Total Suara Sah		169.376

(Pihak Terkait berada di peringkat pertama atau peraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 61.729 suara, sementara Pemohon memperoleh 46.224)

2. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Nabire tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Nabire adalah 172.190 jiwa, sehingga syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon Total suara sah dalam pemilihan Kabupaten Nabire Tahun 2020 adalah

sebanyak 169.376 sehingga 2% dari total suara sah tersebut adalah sebanyak 3.388 suara. ✓

4. Bahwa selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (selaku peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 15.505 suara atau jauh melampaui 3.388 suara. ✓

Berdasarkan data di atas karenanya Pemohon tidak memenuhi syarat formil *Legal Standing* terkait ambang batas maksimal selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima Permohonan Pemohon.

C. PERMOHONAN PEMOHON *OBSCUUR LIBEL*

Bahwa, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-undang Pilkada (UU 10/2016), dan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 PMK 6/2020 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Namun demikian, Pemohon tidak menjelaskan di jenjang mana terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon apalagi menunjukkan signifikansi kerugian perolehan suara pemohon yang timbul karenanya. Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan dasar penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon baik pada tingkat TPS dan maupun PPD.
3. Demikian pula terkait klaim ketidakabsahan DPT, Pemohon juga tidak mampu menjelaskan pada tahap mana, kapan, dimana, siapa, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam proses penetapan

DPT sehingga diyakininya telah menimbulkan data pemilih ganda, serta apa korelasinya dengan sengketa perselisihan terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Berdasarkan hal-hal di atas sudah sangat jelas terlihat betapa kaburnya dalil-dalil alasan permohonan *a quo*, dan oleh karenanya pula telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima Permohonan Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak terkait menolak seluruh dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menuntut dibatalkannya hasil penghitungan dan rekapitulasi suara tahap akhir yang telah dikeluarkan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pk. 21.00 WIT. Hal ini dikarenakan tuntutan Pemohon tersebut tidak berdasar, sangat mengada-ada, bahkan bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya.

TENTANG ASUMSI PEMOHON DPT BERMASALAH

2. Bahwa Pihak terkait menolak dalil Pemohon yang mempersoalkan dan mengklaim bahwa DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bermasalah, *in casu* DPT lebih besar dari jumlah penduduk akibat kecacauan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Termohon sehingga melahirkan data pemilih ganda sebagaimana terjadi pada 444 nama pemilih sebagaimana didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya pada butir 16 dari halaman 9 hingga halaman 90.
3. Bahwa dalil Pemohon di atas justru sangat tidak beralasan bahkan terlihat sangat dibuat-buat dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 1. Rangkaian tahapan proses pemutakhiran data, penyusunan DP4, DPS, hingga penetapan DPT telah dilakukan secara terbuka yang juga dihadiri oleh pihak tim kampanye dari masing-masing pasangan calon;

2. Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nabire yang muncul dalam proses pemutakhiran data;
3. Seluruh tim peserta pilkada Kabupaten Nabire tahun 2020 juga telah menandatangani Berita Acara Plenonya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nabire Nomor: 29/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/X/2020 bertanggal 16 Oktober 2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Nabire **[Bukti PT – 5]**;
4. Perihal dugaan munculnya daftar pemilih ganda, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan apakah orang-orang yang berdata ganda tersebut menggunakan hak pilihnya, siapa saja pelaku pemilih ganda, di TPS mana terjadi pencoblosan ganda, dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon.

Berdasarkan hal-hal di atas maka dapat dipastikan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak lain hanya asumsi yang sangat menyesatkan, dan karenanya harus ditolak.

PEMOHON MENOLAK PRAKTEK NOKEN/IKAT/KESEPAKATAN SEBAGAI REALITAS KEHENDAK MASYARAKAT ASLI NABIRE DAN TELAH DIAKUI SECARA HUKUM

4. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon butir 17 halaman 92 sampai dengan 97 yang pada pokoknya mempersoalkan praktek pemilihan secara noken/ikat/kesepakatan sebagaimana didalilkannya terjadi di sejumlah TPS di desa-desa di distrik: Dipa, Menou, Siriwo, Yaro, Makimi, Teluk Kimi, hal mana justru merupakan realitas kehendak masyarakat asli Nabire. Bahwa dalil Pemohon yang demikian justru bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:
 1. Praktek pemilihan secara noken/ikat/kesepakatan merupakan hukum yang hidup yang merepresentasikan kehendak dan jiwa masyarakat asli Nabire praktek mana justru dilindungi konsitusi sebagaimana Pasal 18B

Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi; "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*" . Lebih jauh lagi, perihal kesepakatan yang menjadi kearifan lokal diatur di dalam Per KPU Nomor 10 Tahun 2017 dalam Pasal 32 dan juga diatur secara tegas di dalam Per KPU 18 Tahun 2020 Pasal 89 ayat (2) "*Dalam hal menghargai dan menghormati nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilihan dengan cara atau sistem kesepakatan warga dan/atau aklamasi dapat diterima*"

2. Secara *de facto*, masyarakat Nabire senyatanya sangat menghendaki bupati Kabupaten Nabire kali ini berasal dari putra daerah asli Nabire, *in casu* Mesak Magai. Hal ini dikarenakan selama ini Bupati di kabupaten Nabire belum pernah ada yang berasal dari masyarakat asli Nabire. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila masyarakat Nabire kali ini bersepakat untuk memberikan suaranya 100% kepada Pihak Terkait.
3. Eksistensi dan legalitas praktek noken/ikat/kesepakatan juga telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 47-81/PHPU.A-VII/2009 yang berbunyi: bahwa "*Mahkamah memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup dikalangan masyarakat Papua yang khas dalam menjalankan pemilu dengan cara/metode kesepakatan warga*". **[Bukti PT – 6]**
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU/XII/2014, tanggal 11 Maret 2015 pada halaman 30 butir kedua **[Bukti PT – 7]** yang berbunyi:

"Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47- 81/PHPU.A/VII/2009 tersebut di atas, memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah Pegunungan

Tengah, yakni wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah dua wilayah kebudayaan dari tujuh wilayah kebudayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan secara yuridis formil berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nabire (sebagian wilayah), Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika. Wilayah kebudayaan La Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo.”

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Noken tidak diperbolehkan di Distrik – Distrik tersebut pada poin ke-3, NYATANYA PEMOHON JUSTRU JUGA IKUT MENERIMA SUARA NOKEN YANG TERJADI PADA TPS 1 DESA OGIYAI DISTRIK MENO [Vide Bukti PT – 8].

Berdasarkan hal-hal di atas maka dalil Pemohon yang mengingkari hidupnya praktek kearifan lokal *in casu* praktek dalam memilih pemimpin bagi masyarakat asli Nabire tersebut adalah dalil yang tidak berdasar bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon butir 17.9 dan 18 pada halaman 97 sampai dengan 98 yang pada pokoknya mempertanyakan profesionalitas dan kompetensi pihak penyelenggara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020. Bahwa dalil pemohon *a quo* nyata-nyata tidak berdasarkan hukum, menyalahi tertib hukum acara sengketa pilkada karena tidak ada relevansinya dengan materi perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah, dan oleh karenanya patut dikesampingkan.
6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon butir 19 pada halaman 98 yang pada pokoknya menduga ada pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali atau pemilih ganda. Bahwa dalil pemohon *a quo* harus ditolak karena tidak jelas siapa pelakunya, di TPS mana saja terjadinya.
7. Bahwa, demikian pula Pihak Terkait menolak dalil Pemohon butir 20 pada halaman 99 yang tiba-tiba mengklaim dirinya sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dengan 13.487 suara, tanpa dasar dan perhitungan yang

jelas. Bahwa dalil Pemohon demikian sangat mengada-ada dan karenanya patut diabaikan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas maka menurut Pihak Terkait alasan-alasan permohonan *a quo* berikut petitum-petitumnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan karenanya harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, sah, dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire No: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 21.00 WIT.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian KETERANGAN PIHAK TERKAIT ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenan Mahakamah disampaikan terima kasih.

HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



M. NUZUL WIBAWA, S.AG., MH.



HERI PERDANA TARIGAN, SH.



SAMUEL DAVID, SH



ARIE ACHMAD, SH.



ROY VALIANT SEMBIRING, SH.



KARTO NAINGGOLAN, SH.



DEVYANI PETRICIA, SH.